



PENETAPAN
Nomor 37/Pdt.P/2019/PA.Lwk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Pengesahan Nikah, yang diajukan oleh :

Ramli Pare bin Hasan Pare, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Kilongan Permai, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai, sebagai **Pemohon I**;

Anita Labone binti Labone, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Kilongan Permai, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah mempelajari dan meneliti berkas perkara ini;
Setelah mendengar keterangan Pemohon I dengan Pemohon II dan memeriksa bukti-bukti dalam sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 13 Maret 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk dalam register perkara Nomor 37/Pdt.P/2019/PA.Lwk. tanggal 20 Maret 2019 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 19 Juli 2009 Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam di Desa Parangloe, Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Labone, yang dinikahkan oleh Imam Masjid bernama H. Adris karena wali

Penetapan No.37/P/2019/PA.Lwk.
Hal. 1 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah mewakilkan kepadanya, dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama bapak Burhan dan bapak Muhadi Slamet dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;

2. Bahwa, saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;

3. Bahwa, dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak, yang bernama : 1. Refan, tempat tanggal lahir Luwuk, 5 Maret 2012, 2. Abiqail, tempat tanggal lahir Luwuk, 31 Mei 2013 dan 3. Algifari, tempat tanggal lahir Luwuk, 30 Januari 2015;

4. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, menurut ketentuan hukum Islam;

5. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan dan mempersoalkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian;

6. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada kantor urusan agama, sehingga Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tidak mempunyai buku kutipan akta nikah sebagai bukti perkawinan yang sah, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan pengadilan untuk mengurus akta nikah, akta kelahiran dan keperluan lainnya;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Luwuk cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan antara Pemohon I (**Ramli Pare Bin Hasan Pare**) dengan Pemohon II (**Anita Labone Binti Labone**) yang dilaksanakan tanggal 19 Juli 2009 di Desa Parangloe, Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, terhadap perkara ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Luwuk dengan Nomor 37/Pdt.P/2019/PA.Lwk. oleh Jurusita Pengganti, dan sejak diumumkan sampai pada tanggal sidang yang telah

Penetapan No.37/P/2019/PA.Lwk.
Hal. 2 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan, tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II lalu Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil tanggal 25 Maret 2019 untuk sidang tanggal 4 April 2019;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri dalam sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya maka Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat-surat, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Ramli Pare, NIK 7201041010820009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Banggai, tanggal 15 Februari 2013. Bukti tersebut oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelin, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1, paraf dan tanggal;

2. Fotokopi Surat Keterangan a.n. Anita Labone, NIK 720106511860002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Banggai, tanggal 20 Maret 2009. Bukti tersebut oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelin, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2, paraf dan tanggal;

3. Fotokopi Kartu Keluarga a.n. Kepala Keluarga Ramli Pare, Nomor 7201041201090033, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Banggai, tanggal 1 Desember 2016. Bukti tersebut oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelin, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.3, paraf dan tanggal;

B. Dua orang Saksi, yaitu :

1. **Burhan bin Hasani**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Sohomangon, Dusun I, Desa Biak, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai, telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Penetapan No.37/P/2019/PA.Lwk.

Hal. 3 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa, Saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II sudah sejak lama karena Saksi kakak sepupu dengan Pemohon I;
 - b. Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri dan sampai sekarang tidak pernah bercerai;
 - c. Bahwa, Saksi hadir saat dilaksanakan akad nikah Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 19 Juli 2009 di Desa Parangloe, Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa, wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Labone yang dinikahkan oleh Imam Masjid bernama H. Adris, dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
 - d. Bahwa, Saksi mengetahui yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Saksi sendiri dengan bapak Muhadi Slamet;
 - e. Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - f. Bahwa, Saksi mengetahui selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak pernah ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - g. Bahwa, Saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan atau larangan untuk menikah menurut hukum Islam;
 - h. Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak, yang bernama : 1. Refan, tempat tanggal lahir Luwuk, 5 Maret 2012, 2. Abiqail, tempat tanggal lahir Luwuk, 31 Mei 2013 dan 3. Algifari, tempat tanggal lahir Luwuk, 30 Januari 2015;
 - i. Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan itsbat nikah di Pengadilan Agama dengan tujuan untuk mengurus buku nikah Pemohon I dan Pemohon II;
2. **Muhadi Slamet bin Sastro Pardi**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kelurahan Singkoyo,

Penetapan No.37/P/2019/PA.Lwk.
Hal. 4 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa, Saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II sudah sejak lama karena Saksi paman Pemohon II;
- b. Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri dan sampai sekarang tidak pernah bercerai;
- c. Bahwa, Saksi hadir saat dilaksanakan akad nikah Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 19 Juli 2009 di Desa Parangloe, Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa, wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Labone yang dinikahkan oleh Imam Masjid bernama H. Adris, dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- d. Bahwa, Saksi mengetahui yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Saksi sendiri dengan bapak Burhan;
- e. Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- f. Bahwa, Saksi mengetahui selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak pernah ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- g. Bahwa, Saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan atau larangan untuk menikah menurut hukum Islam;
- h. Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak, yang bernama : 1. Refan, tempat tanggal lahir Luwuk, 5 Maret 2012, 2. Abiqail, tempat tanggal lahir Luwuk, 31 Mei 2013 dan 3. Algifari, tempat tanggal lahir Luwuk, 30 Januari 2015;
- i. Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan itsbat nikah di Pengadilan Agama dengan tujuan untuk mengurus buku nikah Pemohon I dan Pemohon II;

Penetapan No.37/P/2019/PA.Lwk.
Hal. 5 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan tetap ingin disahkan pernikahannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara sidang perkara ini yang dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II sesuai syari'at Islam, namun tidak dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah sehingga tidak memiliki Buku Nikah dan Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahan mereka disahkan untuk keperluan mengurus buku nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti kode (P.1 dan P.2) bukti tersebut adalah akta otentik (*vide* Pasal 285 R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai (*vide* Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.) dan telah bermeterai yang cukup (*vide* Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, *jo.* Pasal 1 huruf a dan huruf f angka (1) dan angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai), sehingga Majelis Hakim menilai bukti tersebut memenuhi syarat formal dan isinya relevan dengan identitas Pemohon I dan Pemohon II sehingga memenuhi syarat materil, maka Majelis Hakim berkeyakinan bukti-bukti mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, yang membuktikan Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Luwuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti kode (P.3) bukti tersebut adalah akta otentik (*vide* Pasal 285 R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai (*vide* Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.) dan telah bermeterai yang cukup (*vide* Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13

Penetapan No.37/P/2019/PA.Lwk.
Hal. 6 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 Tentang Bea Meterai, jo. Pasal 1 huruf a dan huruf f angka (1) dan angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, sehingga Majelis Hakim menilai bukti tersebut memenuhi syarat formil dan isinya relevan dengan dalil Pemohon I dan Pemohon II sehingga memenuhi syarat materil, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, yang membuktikan Pemohon I dan Pemohon II adalah satu keluarga yang terdiri dari suami, istri dan tiga orang anak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II angka 1, 2, 3, 4, 5 dan 6, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti dua orang Saksi, yaitu : **Burhan bin Hasani** dan **Muhadi Slamet bin Sastro Pardi**;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg., dan keterangan Saksi-Saksi tersebut mengenai dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II tersebut, adalah fakta yang dilihat sendiri atau didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan dua orang Saksi sehingga telah memenuhi batas minimal pengajuan alat bukti (Pasal 306 R.Bg.) dan keterangan Saksi pertama dengan Saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 R.Bg., dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pembuktian tersebut, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam sidang sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 19 Juli 2009 di Desa Parangloe, Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Labone, dan dihadiri oleh dua orang

Penetapan No.37/P/2019/PA.Lwk.

Hal. 7 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi bernama bapak Burhan dan bapak Muhadi Slamet dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;

2. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan dan larangan untuk menikah dan selama pernikahan tidak pernah ada pihak yang keberatan dan tidak pernah terjadi perceraian dan tetap rukun;

3. Bahwa, selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki buku kutipan akta nikah karena pernikahannya tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat;

4. Bahwa, dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak, yang bernama : 1. Refan, tempat tanggal lahir Luwuk, 5 Maret 2012, 2. Abiqail, tempat tanggal lahir Luwuk, 31 Mei 2013 dan 3. Algifari, tempat tanggal lahir Luwuk, 30 Januari 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Hakim telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut : “bahwa, benar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan karena tidak ada halangan syar’i, tetapi dilangsungkan tidak di hadapan pegawai pencatat nikah, sehingga tidak memperoleh buku kutipan akta nikah sebagai akta otentik atas pernikahan mereka dan sebagai syarat untuk diterbitkan akta kelahiran untuk anak-anaknya tersebut”;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi serta ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa perkawinan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yaitu calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa pernikahan tersebut di atas juga tidak melanggar larangan pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *jo.*, Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara lain karena adanya pertalian nasab, pertalian kerabat semenda;

Penetapan No.37/P/2019/PA.Lwk.
Hal. 8 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahannya dapat disahkan untuk mengurus buku nikah dan keperluan lainnya, alasan mana dapat dipertimbangkan dan dianggap mempunyai kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim dapat menetapkan hubungan hukum (*rechts bettrekking*) antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagai suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 19 Juli 2009 di Desa Parangloe, Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II, telah dikabulkan maka Hakim patut memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahan mereka tersebut pada Kantor Urusan Agama setempat untuk diterbitkan Buku Kutipan Akta Nikahnya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka, semua biaya perkara yang dipergunakan untuk pengadministrasian perkara ini, harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum amar penetapan ini, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1937 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk kedua kalinya dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Ramli Pare Bin Hasan Pare**) dengan Pemohon II (**Anita Labone Binti Labone**) yang dilaksanakan pada tanggal 19 Juli 2009 di Desa Parangloe, Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.446.000,00 (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Penetapan No.37/P/2019/PA.Lwk.
Hal. 9 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk pada hari Kamis, tanggal 04 April 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 28 *Rajab 1440 Hijriyah* oleh kami : **H. A. Zahri, SH. M.HI.**, sebagai **Ketua Majelis**, **Drs. Abun Bunyamin, SH., MH.**, dan **Hamsin Haruna, S.HI.**, masing-masing sebagai **Hakim Anggota**. Dan pada hari itu diucapkan oleh Majelis Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Ahmad Basahir, S.Ag.**, sebagai **Panitera Pengganti** dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis;

Hakim Anggota;

H. A. Zahri, SH. M.HI.

Drs Abun Bunyamin, SH., MH.

Hakim Anggota;

Hamsin Haruna, S.HI.

Panitera Pengganti;

Ahmad Basahir, S.Ag.

Rincian biaya perkara ini :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp. 50.000,00
3.	Biaya panggilan	:	Rp.350.000,00
4.	Hak Redaksi	:	Rp. 10.000,00
5.	Biaya Meterai	:	Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp.446.000,00

(empat ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Penetapan No.37/P/2019/PA.Lwk.

Hal. 10 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)